

SURAT IJIN KERJA 00297/SIK/O&M/PST/XL/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maechael Rarung

Jabatan : **Operation & Maintenance Manager**

Dengan ini memberikan Surat Ijin Kepada:

Nama Perusahaan : PT. NexWave

Vendor Customer : XL

No	Penanggung jawab	Kontak Nomor	Email
1	Isnaeni Khaerun Nisa	-	isnaeni.khaerunnisa
			@ptnw.co.id

No	Nama PIC Pelaksana	Kontak Nomor	No. Identitas
1	Mulyadi	089516569827	3201342308990003
2	Deva Fauzi	081535292171	3671081511900004
3	lqbal Fathqurezza	08126021927	3374041309900003
4	Sandy Hariansyah	087877636588	3304041907770001
5	Pandu Faisal Anwar	081283314878	3671081511900004
6	Asphar Rauf	081389911869	3174090709830008
7	Rinto Charles	081283579256	3374041309900003
8	Lingga Prassetia	082125426606	3172032405940011
9	Imam Samsudin	083812301114	3201120502970001
10	Saepudin	085759313865	3201342308990003
11	Ilham Ramadhan	082122144243	3203080703960015
12	Saepul Azis	081286232691	3276012304850010
13	Eko Setiawan	085880077434	3274092503820016

Aktifitas : Other & Instalasi Metro-E di rack existing

Site ID	Site Name	Site Name PST	Site ID PST
2514227	KPCIPETIRSUKATANI	KPCIPETIRSUKATAN	JAW-CIA-51-X-0990
		1	

Area : JAWA BARAT

Jadwal Pekerjaan : 15-Aug-2022 s/d 29-Aug-2022

Sebelum masuk ke site agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIC PT. Persada Sokka Tama di bawah ini:

No	Nama PIC	Kontak Nomor	Area
*	Taufiq Cianjur	0819 1216 5993	JAWA BARAT
*	Pipit Normansyah	085328226068	JAWA BARAT

Ketentuan dan Peraturan :

- Diberitahukan kepada setiap orang yang bertugas untuk tidak mendukung dan atau ikut mencegah terjadinya gangguan oleh pemilik lahan, warga dan lain lain agar tidak berdampak terhadap



penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, sesai pasal pasal berikut di UU Telekomunikasi No 36 th 1999, sebagai berikut :

- 1. Undang Undang No. 36 Tahun 1999:
- a. Pasal 38, yang isinya yaitu, "Setiap orang dilarag melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap peyelenggara telekomunikasi".
- b. Pasal 55, yang isinya yaitu, "Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2. Diharapkan semua pihak mendukung kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi dengan cara sebagai berikut :
- a. Tidak menyarankan kepada pemilik lahan, warga dan lain-lain untuk melakukan blocking, mematikan PLN dan tindakan lain yang bersifat mengganggu penyelenggaraan telekomunikasi.
- b. Mengingatkan pihak yang akan melakukan blocking, dan lain lain, adanya pasal 38 dan 55 didalam Undang Undang No. 36 tahun 1999 tersebut diatas dengan tujuan tidak melakukan blocking.
- 3. Semangat kebersamaan perlu senantiasa dijaga diantara semua personil lapangan agar kelancaran penyelanggaraan telekomunikasi sesuai amanat Undang Undang No. 36 tahun 1999 tetap terjaga dengan baik.
- Membawa Surat Ijin yang di terbitkan dari Persada Sokka Tama dan kartu identitas selama kegiatan berlangsung.
- Sebelum dan sesudah masuk ke lokasi tower wajib koordinasi dengan team Persada terlebih dahulu (minimal 1 jam). Jika terjadi Comcase/blok akses oleh warga yang dikarenakan tidak adanya koordinasi kepada PIC PT. PERSADA SOKKA TAMA sebelum masuk ke site, maka semua biaya akibat Comcase blok akses tersebut harus ditanggung/dibayarkan oleh vendor/Perusahaan yang sudah diberikan izin masuk site oleh PT. PERSADA SOKKA TAMA.
- Jam operasional kerja sampai pukul 18:00 WIB/WITA (Kecuali Troubleshoot).
- Dilarang mengganti, merubah dan menduplicate kode masterlock atau gembok.
- Semua Kegiatan yang dilakukan di lokasi wajib menggunakan safety equipment (safety belt, helmet dan shoes dll).
- Menjaga kebersihan site selama pekerjaan berlangsung.
- Setelah pekerjaan selesai harap melapor ke PIC ONM PT. Persada Sokka Tama.
- Selain Nama PIC yang tercantum di surat ijin di larang masuk site.
- Penggunaan permit ini harus sesuai dengan kegiatan, waktu, PIC, Lokasi yang tercantum dalam permit ini, apabila tidak sesuai dengan isi permit tersebut akan di anggap ILEGAL dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15-Aug-2022

PT. PERSADA SOKKA TAMA

<u>Maechael Rarung</u>

Operation & Maintenance Manager